

Jakarta, 29 Juni 2015

PENGUMUMAN

Re: Bank Indonesia Melakukan Revisi terhadap Peraturan terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Nasabah yang terhormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No 17/6/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 and Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/15/DPM tanggal 1 Juni 2015 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nasabah Domestik dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/7/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/16/DPM tanggal 1 Juni 2015 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Pihak Asing, dengan ini kami sampaikan bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan tambahan untuk menyelaraskan dengan peraturan lain mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Indonesia. Peraturan dan Surat Edaran ini berlaku mulai **12 Juni 2015**.

Berikut kami informasikan ketentuan utama sebagaimana diatur pada peraturan dan surat edaran diatas:

- *Invoice* dalam Rupiah yang dikeluarkan oleh eksportir asing dapat digunakan sebagai dokumen *underlying* sepanjang instruksi pembayaran dilakukan dalam valuta asing sebagaimana disebutkan pada *invoice* tersebut atau pada perjanjian dan pihak yang menerima pembayaran merupakan eksportir luar negeri atau pihak asing lainnya yang ditunjuk oleh eksportir. Kurs konversi mengacu pada tanggal pengiriman/pembayaran/setelmen.
- Masa berlaku *invoice* adalah 12 bulan dari tanggal *invoice* atau merujuk kepada tanggal jatuh tempo *invoice*. Apabila tanggal transaksi melebihi 12 (dua belas) bulan atau melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran, Nasabah wajib menyampaikan MT103 dan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa *invoice* tersebut belum dibayarkan. Terkait pemenuhan persyaratan MT 103 ini, Nasabah harap melampirkan form transfer (TT/RTGS) terkait pembayaran *Invoice* yang sudah jatuh tempo tersebut pada saat transaksi di Cabang.
- *Invoice* dalam valuta asing dapat digunakan sebagai dokumen *underlying* jika dilengkapi dengan kontrak/perjanjian yang ditandatangani sebelum 1 Juli 2015.
- Definisi Non Pihak Asing yang sebelumnya hanya terbatas pada ASEAN Secretary, World Bank dan ADB, saat ini diperluas menjadi Organisasi Non Profit lainnya.
- Jangka waktu minimal 1 (satu) minggu untuk transaksi derivatif valuta asing oleh Pihak Asing telah dihapuskan.
- Apabila pihak asing mempunyai rencana untuk melakukan pembelian Surat Berharga, dokumen yang dapat diterima sebagai *underlying* berupa *SWIFT message*, *tested telex*, *tested fax* atau *RMDS* diikuti dengan bukti realisasi pembelian surat berharga; dan maksimal jangka waktu kepemilikan Rupiah diubah menjadi 3 hari kerja, dari sebelumnya 2 (dua) hari kerja, diluar jangka waktu setelmen pembelian Surat Berharga.

Apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi *Relationship Manager*.

Terima kasih atas perhatiannya.

Salam,
Standard Chartered Bank Indonesia